

Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Hadis (Studi di Pondok Pesantren Modern Daar El Istiqomah)

Durotun Nasukha

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
durotunnasukha@gmail.com

Abstrak

Pondok pesantren merupakan tempat menimba ilmu agama, salah satunya menimba ilmu hadis. Salah satu ajaran dalam pondok pesantren tersebut adalah soal melestarikan lingkungan yang untuk dipelajari, dihafal dan dikaji. Oleh karenanya pondok pesantren mengajarkan dan menerapkannya akan tetapi, faktanya di beberapa pondok pesantren masih belum bisa menerapkan hadis-hadis pelestarian lingkungan buktinya masih banyak lingkungan pondok pesantren yang masih belum terawat dan tidak bersih sehingga menimbulkan satu hal yang menjadi persoalan yang seharusnya pondok pesantren sebagai tempat menimba ilmu sudah selayaknya bisa mempraktikan ilmunya atau kepengetahuannya, tapi nyatanya tidak demikian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Serta untuk mengetahui penerapan hadis-hadis tentang pelestarian lingkungan di Pondok Pesantren Modern Daar El Istiqomah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan format deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Kemudian menggunakan metode living hadis ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan kepada 2 hal yaitu yang pertama, hadis yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan ditemukan dalam berbagai tema yaitu tentang menghidupkan tanah mati terdapat dalam kitab Bukhari dan Tirmidzi berjumlah 3 hadis, hadis tentang keutamaan menumbuhkan tumbuhan dan tanaman terdapat dalam kitab Muslim berjumlah 4 hadis, hadis tentang larangan buang hajat di jalan umum terdapat dalam kitab Ibnu Majah dan Abu Daud berjumlah 3 hadis, hadis tentang larangan kencing di air yang tenang (tidak mengalir) terdapat dalam kitab Tirmidzi, Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah berjumlah 5 hadis, hadis tentang menggunakan air secara berlebihan terdapat dalam kitab Ibnu Majah, hadis tentang kebersihan terdapat dalam kitab Muslim, dan hadis tentang larangan kencing dengan berdiri terdapat dalam kitab Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad berjumlah 7 hadis. Yang kedua, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan kebersihan dan pelestarian lingkungan yang dilakukan dalam Pondok Pesantren Modern Daar El Istiqomah disini untuk menjaga kelestariannya adalah mewajibkan kepada seluruh santri agar tetap menjaga kebersihan pondok dan memberikan

tugas kepada setiap santri untuk tetap menjaga kebersihan pondok dengan membagikan jadwal piket setiap harinya

Kata kunci: Living Hadis; Pelestarian Lingkungan; Hadis Tematik

I. Pendahuluan

Alquran merupakan sumber utama dari ajaran-ajaran agama Islam. Alquran yang diturunkan kepada nabi Muḥammad SAW tidak hanya mengandung pokok-pokok agama. Isinya mengandung segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan hidup dan kehidupan manusia yang bersifat perseorangan maupun kemasyarakatan, baik berupa nilai-nilai moral dan norma-norma hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sang Khāliq (pencipta) maupun yang mengatur manusia dengan manusia yang lainnya juga dengan sesamanya dan dengan makhluk-makhluk lain yang merupakan lingkungan hidupnya.

Arti lingkungan hidup dalam Islam tersebut secara umum dapat dipahami bahwa, segala makhluk yang ada dalam suatu lingkungan hidup. Satu dengan lainnya mempunyai timbal balik. Hubungan simbiosis, dalam arti saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk yang dominan, sebagai salah satu unsur lingkungan hidup adalah makhluk Allah yang paling baik ciptaannya dan mempunyai kedudukan serta martabat yang mulia di dunia.¹

Sebagai suatu sistem, lingkungan harus tetap terjaga sehingga sistem itu dapat berjalan dengan teratur dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota ekosistem. Manusia sebagai makhluk yang sempurna, yang telah diberikan amanah untuk menjadi Khalifah memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga keteraturan lingkungan dan sistem lingkungan ini. Untuk itulah manusia dituntut untuk mengembangkan perilaku yang baik terhadap lingkungan. Berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini sesungguhnya berakar dari perilaku yang salah dari manusia dalam menyikapi dan mengelola lingkungan dan sumber dayanya.²

Tinjauan Islam mengenai alam dan lingkungan tidak akan dapat dimengerti sepenuhnya tanpa mengaitkan dengan konsep Islam tentang manusia. Dalam berbagai

¹Siti Setian, *Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Islam*, 2004, p. 41 <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=9631>. Di akses pada Senin 01 Januari 2018, 10. 15 WIB

²Ulin Niam Masruri, “Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah”, *jurnal at-Taqqaddum*, vol 6, No. 2 (November 2014), p. 416, Di akses 30 Desember 2017, 16. 35 WIB

agama, manusia selalu dipandang sebagai pemelihara alam, namun di zaman modern ini manusia telah berubah dari dua arah yaitu sebagai wakil Tuhan yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yang artinya *“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’. Mereka berkata: ‘mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpuhkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’”*. Manusia yang cenderung bersifat agresif-aktif dan sekaligus hamba Tuhan yang bersifat pasif dalam pengertian yang sebenarnya dalam QS. al-‘Araf ayat 172.³

Di dalam memelihara kebersihan lingkungan semua pihak ikut serta untuk menjaganya termasuk santri yang bertempat tinggal di asrama pondok pesantren, kebersihan asrama di pesantren tersebut perlu peranan yang sangat tinggi di asrama tersebut dalam menciptakan tempat tinggal yang bersih dan sehat termasuk menjaga kelestarian lingkungan pondok pesantren.

Pondok pesantren pada umumnya sering identik dengan persoalan lingkungan, kesehatan, serta kebersihan. Biasanya jika suatu pondok pesantren memiliki lahan yang kurang luas, maka akan terjadi kepadatan tempat dan mengakibatkan kekumuhan sehingga timbul masalah lain seperti penyakit gejala-gejala yang diderita santri atau masalah kebersihan lingkungan lainnya.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Modern Daar El Istiqomah dalam menjaga kebersihan lingkungan asrama adalah pertama adanya tata tertib santri dan guru agar menjaga kebersihan lingkungan pesantren. Bentuk dari kegiatannya sendiri yaitu pesantren membuat tata tertib yang isinya bagi semua warga yang tinggal di pesantren wajib melaksanakan dan menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Kedua, adanya bentuk kegiatan yang disebut dengan piket lingkungan dan jadwal piket. Kegiatan “piket lingkungan” menurut ketua bidang kebersihan dan kesehatan, adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap hari, di mana para santri ditugaskan untuk melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan pesantren pada setiap pagi dan sore dan

³Achmad Cholil Zuhdi, “Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, vol 2, No. 2 (Dseember 2012), p. 143, Di akses 2 Januari 2018, 08. 10 WIB

kegiatan bersih lingkungan yang bersifat kolektif, artinya pada setiap seminggu sekali seluruh penghuni pesantren wajib mengikuti kerja bakti dalam rangka membersihkan lingkungan sekitar.

Kegiatan piket lingkungan ini sendiri adalah kegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar pesantren agar bersih dan nyaman, di samping juga untuk selalu menyiram tanaman yang ada di halaman pesantren agar tetap asri dan indah. Ketiga, penerapan sanksi bagi warga santri yang tidak melaksanakan dan mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Perilaku yang menunjukkan kearifan lokal juga ditunjukkan oleh para santri di lingkungan pondok yaitu dengan adanya pemeliharaan lingkungan sekitar pesantren dengan menata pertamanan, melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, baik dalam bentuk piket, maupun program kerja bakti mingguan.⁴

A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Pondok pesantren Modern Daar El-Istiqomah

Berdirinya Balai Pendidikan Islam Pondok Pesantren Modern Daar El-Istiqomah adalah diawali oleh keinginan yang kuat dari abah Moh. Masdani, ayah dari KH. Sulaeman Ma'ruf agar anaknya yang lulusan Gontor tahun 1978 dapat mendirikan pondok pesantren seperti Gontor.

Sebelum didirikannya Pondok Pesantren Modern Daar El-Istiqomah mulanya berawal diadakannya pengajian privat Alquran dari rumah ke rumah yang di bawah bimbingan ibunda Syam'iah Suchaemi, Lopang th. 1984, yang semakin lama tidak bisa ditangani karena banyaknya permintaan dari beberapa keluarga yang menghendaki adanya pengajian privat keluarga di rumah masing-masing. Atas saran putra-putranya dan restu serta dukungan dari suami (abah Moh. Masdani), disepakati bahwa pengajian dialihkan dari bentuk privat menjadi bentuk umum, yang semula guru datang ke murid, sekarang murid yang datang ke guru.⁵

Pengajian diadakan di rumah abah Moh. Masdani dengan pembimbing 4 orang, yaitu: ibunda Syam'iah, abah Moh. Masdani dan dua putranya (KH. Sulaeman Ma'ruf dan Syamsul Ma'arif) di luar dugaan bahwa kemudian jumlah peserta pengajian

⁴Miftahul Uyun, "kegiatan Pondok pesantren Istiqomah" di wawancara oleh Durotun Nasukha, *rekaman*, 14 Desember 2017

⁵Muhammad Afif, "Sejarah Pondok" di wawancara oleh Durotun Nasukha, *rekaman*, 24 Februari 2018.

melimpah hingga mencapai lebih dari 100 orang yang terdiri dari kelompok anak-anak, remaja dan dewasa.

Setelah berjalan hampir dua tahun, pengajian yang tadinya memberikan pelajaran: Aqidah/Akhlak, Alquran, Tajwid, Fiqh Ibadah dan latihan pidato, yang dilaksanakan setiap ba'da Maghrib s/d jam 21. 00 WIB. ini, sesepuh dan tokoh masyarakat yaitu Bapak F. Abdul Ghani mengusulkan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan pesantren ditempat pengajian itu, sekaligus menunjuk K.H. Sulaeman Ma'ruf sebagai pemimpinnya.

Hal itu terjadi pada saat silaturahmi lebaran hari Rabu 10 Syawwal 1406. Bertepatan dengan tanggal 18 Juni 1986 M. Dengan dorongan pak Abdul Ghani alm. Ayahanda Moh. Masdani, akhirnya K.H. Sulaeman Ma'ruf menyatakan *Bismillah* yang berarti dia siap untuk mengurus pesantren. Kemudian lurah kelurahan Penancangan (Bpk. Siradj Halim) dan Bapak H. Baihaqi A.K. (Dekan Fak. Syari'ah IAIN di Serang) serta masyarakat yang hadir dalam suatu pertemuan dalam rangka silaturrahim dan peringatan Isrā Mi'raj nabi Muhammad SAW. pada tahun 1987 di rumah abah Moh. Masdani ikut pula memberikan dukungan.

B. Berdirinya Yayasan PPMDI (Pondok Pesantren Modern Daar El-Istiqomah)

Balai Pendidikan Islam Pondok Pesantren Modern Daar El- Istiqomah (PPMDI) Sukawana Serang Banten yang berdiri sejak tahun 1986 ini dirintis pertama kali oleh abah Moh. Masdani (alm), KH. Sulaeman Ma'ruf (alumni Pondok Modern Gontor th. 1978), F. Abdul Ghani dan Samsul Ma'arif.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, karena semakin banyaknya santri maka masyarakat bersama bermusyawarah untuk mendirikan lembaga pendidikan yang resmi. Setelah berjalannya waktu maka didirikanlah lembaga pendidikan yang formal yaitu mendirikan Pondok Pesantren Modern. Dengan dasar pemikiran bahwa pondok ini harus lebih ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, dan dengan itu maka dibutuhkan kepercayaan masyarakat. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pembenahan manajemen pondok modern dan organisasi yang baik.

Pondok ini berjalan berlandaskan hukum yang berlaku, maka pada tanggal 13 Maret 1989, abah Moh. Masdani mendirikan Yayasan Daar El- Istiqomah di bawah notaris R. Sumarsono. Dengan nomor akte: 10 bertanggal 13 Maret 1989 dan terdaftar di kantor Pengadilan Negeri dengan Nomor: 5/YY/1989/PNS tanggal 15 Maret 1989.

Pendirian Yayasan Daar El-Istiqomah Serang semakin memperkuat dan mempermudah gerak langkah pondok.

Dan pada tahun ajaran 1989/1990 pondok mulai membuka *Kulliyah al-Mu'allimīn wa al-Mu'allimāt al-Islāmiyyah* (KMI) dengan program 6 tahun bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) dan program 4 tahun bagi lulusan SLTP/MTS. Pada tahun 1995/1996 jumlah santri yang belajar di Pondok pesantren Daar El Istiqomah mencapai 163 orang yang duduk di 8 kelas yang ada, yaitu: kelas I, II, III Int, IV, V dan kelas VI. Serta 27 santri TK/TPA.

Program KMI di PPMDI ini mempergunakan kurikulum KMI Gontor dan program Madrasah Tsanawiyah dan 'Aliyyah nya dari Departemen Agama (DEPAG) Republik Indonesia. Akan tetapi semua kurikulum mengikuti Gontor hanya saja karena awalnya kebijakan pemerintah harus mengikuti Ujian Nasional maka di samping itu juga menyesuaikan kurikulum pemerintah agar bisa mengikuti Ujian Nasional. Maka dari itu pondok ini masih menggunakan sistem MA dan MTS.

Namun dimulai pada tahun ini pembaharuan yang dulunya Departemen Agama (DEPAG) menjadi Kementerian Agama (KEMENAG) dan sudah mulai sepenuhnya mengikuti sistem gontor (*Muadalah*), maka dari itu beralihlah dari MTS dan MA ke sistem KMI yang tidak mengikuti Ujian Nasional dan ijazahnya diakui karena sudah termasuk ke dalam ke Kemenag Pusat.

Secara resmi sistem *Muadalah* KMI baru saja diakui pemerintah dan baru dibuka oleh Menteri Agama RI beberapa waktu yang lalu di Universitas Islam Darussalam Gontor, Jawa Timur. Sistem *Muadalah* KMI ini juga baru diikuti oleh beberapa Pondok Pesantren di Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat sistem pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren yang sebelumnya telah memakai sistem KMI khususnya dan juga mengganti sistem sebelumnya dengan sistem KMI sepenuhnya.

Sementara itu jumlah santri pada tahun ini mencapai 364 dari 204 santiwati dan 160 santriwan.

Panca Jiwa Pondok Pesantren

Kehidupan dalam pondok pesantren dijiwai oleh suasana-suasana yang dapat kita simpulkan dalam Panca Jiwa sebagai berikut:

a. Jiwa Keikhlasan

Seperti yang pernah tidak pernah didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, semata-mata karena untuk ibadah: hal ini meliputi segenap suasana kehidupan di pondok pesantren. Kiyai ikhlas dalam mengajar, para santri ikhlas dalam belajar, lurah pondok ikhlas dalam membantu (asistensi).

Segala gerak-gerik dalam pondok pesantren berjalan dalam suasana keikhlasan yang mendalam. Dengan demikian terdapatlah suasana hidup yang harmonis antara Kiyai yang disegani dan santri yang taat, dan patuh, cinta serta hormat. Dengan demikian maka seorang santri atau setiap santri mengerti dan menyadari arti Lillah, arti beramal arti taqwa serta arti ikhlas.

Sebagai seorang muslim tentunya di mana saja akan berdakwah. Maka santri merupakan persiapan ke arah itu, di mana ada kesempatan. Maka sudah dikatakan bahwa pondok pesantren obor yang akan membawa cahaya penerangan Islam.

b. Jiwa *Ukhuwah Dīniyyah* yang demokratis antara para santri

Kehidupan di pondok pesantren meliputi suasana persaudaraan akrab, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama, dengan jalinan persamaan keagamaan. *Ukhuwah* (persaudaraan) ini, bukan selama di pondok pesantren itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi kearah persatuan ummat dalam masyarakat sepulangnya dari pondok pesantren itu.⁶

II. Pembahasan

Pelestarian adalah proses, cara perbuatan melestarikan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneragamannya.

Lingkungan pada dasarnya merupakan usaha untuk mengelola semua faktor yang ada pada lingkungan yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan kesehatan

⁶Pondok Pesantren Modern Daar El-Istiqomah, *Diklat Khutbatul Iftitah*, p. 9-11

sedemikian rupa sehingga kesehatan dapat ditingkatkan yang salah satunya melalui cara menjaga kebersihan lingkungan.

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri.⁷

Lingkungan hidup berarti kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, sebagaimana Firman Allah dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya: *“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi ; sungguh terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*

Lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Lingkungan hidup tidak saja bersifat fisik seperti tanah, udara, air, cuaca dan sebagainya, namun dapat juga berupa sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi semua faktor atau kondisi di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan pengaruh atau perubahan sosiologis, misalnya: ekonomi, politik dan sosial budaya.⁸

Masalah lingkungan hidup ditimbulkan oleh perbuatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian daya dukung dari alam lingkungannya. Maka masalah lingkungan hidup di Indonesia yang dihadapi sebenarnya ialah masalah perubahan konsep mental manusia Indonesia. Yang mungkin tanpa disadari telah menjadi manusia perusak alam lingkungan sendiri.

⁷Rabiah Z. Harapan, “ Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup”, *jurnal EduTech*, vol. 1, No. 1 (Maret 2015), p. 5, Di akses 01 Januari 2018, 10. 25 WIB

⁸Mardiana, *Kajian Tafsir Tematik tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*, 2013 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2273/2206>, di akses 02 Januari 2018 WIB.

Untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mengelola dan membina lingkungan itu.

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya.⁹

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز ثنا حماد ثنا هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله وسلم: ان قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فان استطاع ان لا يقوم حتى يغرسها فليفعل

Artinya: *Rasulullah saw bersabda, sekiranya kiamat datang, sedang di tanganmu ada anak pohon kurma, maka jika dapat (terjadi) untuk tidak berlangsung kiamat itu sehingga selesai menanam tanaman, maka hendaklah dikerjakan (pekerjaan menanam itu).*

Salah satu konsep pelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem adalah dengan cara penanaman pohon (penghijauan/reboisasi). Nabi Muhammad SAW. sangat memperhatikan akan pentingnya penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nabi Muhammad SAW. mengolongkan orang-orang yang menanam sebagai orang yang bersodaqah. Hal ini diungkapkan secara tegas dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan dari Anas ibn Mālik ra. dengan bunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَنَسٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'īd telah menceritakan kepada kami Abū 'Awānah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahmān ibn al-Mubārak telah menceritakan kepada kami Abū 'Awānah dari Qatāsudah dari Anas ibn Mālik raḍiallāhu 'anhu berkata; Rasūlullāh ṣallallāhu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya". Dan berkata, kepada kami Muslim telah menceritakan*

⁹ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002), p. 16-17

kepada saya Abān telah menceritakan kepada kami Qatādah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi shallallāhu ‘alaihi wasallam”. (HR. al-Bukhārī dan Muslim dari Anas)¹⁰

Faktor lain yang turut menentukan terciptanya lingkungan yang baik, adalah pendidikan, kesadaran hukum, teknologi, dan yang tidak kurang pentingnya adalah keuangan yang memadai untuk membiayai proyek pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan usaha meningkatkan mutu dan keindahan lingkungan. Usaha penegakan hukum lingkungan tidak menjadi tugas pemerintah saja, tetapi seluruh anggota masyarakat harus ikut, bahkan harus dimulai dari rumah tangga dan diri sendiri.¹¹

A. Pengertian Umum Pelestarian Lingkungan

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dengan pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, tiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.¹²

Lingkungan adalah media di mana makhluk hidup tinggal, mencari kehidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan riil. Sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, terutama makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya.

Menurut pasal 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

¹⁰Kitab 9 Imam, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Bab Keutamaan bertani dan menanam jika sebagiannya dimakan, Hadist No. 2152

¹¹. AndiHamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: SinarGrafika, 2005), p. 10

¹²Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), cet. 1, p. 1.

keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi. Ekosistem adalah satuan kehidupan yang terdiri atas suatu komunitas makhluk hidup (dari berbagai jenis) dengan berbagai benda mati yang membentuk suatu sistem. Lingkungan hidup pada dasarnya adalah suatu sistem kehidupan yang terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Dengan demikian manusia bagian dari ekosistem.¹³

Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan. Serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik, abiotik dan sosial. Biotik adalah (manusia, hewan dan tumbuhan) sementara abiotik adalah yang bukan makhluk hidup (udara, tanah, air, gedung, jalan raya, rumah, dan lain-lain). Sedangkan lingkungan sosial, lingkungan yang membentuk karakter kepribadian seseorang.¹⁴

Lingkungan bisa terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah keadaan alam yang telah diciptakan Tuhan untuk manusia, yang terjadi karena kejadian alam. Jenis lingkungan alam, misalnya: tanah, air, pohon, udara, sungai, beserta isinya, seperti binatang, termasuk bakteri dan lain-lain. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia, seperti jalan, jembatan, rumah, taman, kota, perkampungan, pemukiman dan lain-lain. Sedangkan persawahan, ngarai, parit, kebun, taman dan kolam juga termasuk lingkungan alam namun buatan dari manusia.¹⁵

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia dan jasad-jasad lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.¹⁶

¹³Suwarja, M, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010), cet. 1, p. 356.

¹⁴<http://www.rahmatalkafi.com/2012/1/pelestarian-lingkungan.html?m=1>. Di akses pada Selasa 13 feb 2018, 15. 28 WIB.

¹⁵ Suwarja, M, *Ilmu Sosial*. . . , p. 358

¹⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan* . . . ,p. 1.

B. Permasalahan Yang Timbul Akibat Terjadi di Lingkungan

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari perubahan lingkungan adalah terjadinya kerusakan pada lingkungan. Pada hakekatnya, terjadinya kerusakan pada lingkungan bisa disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor buatan karena tangan jahil manusia.

1. Faktor Alami

Faktor alami adalah faktor yang terjadi karena peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara alami. Salah satu contoh yang telah banyak diketahui adalah semua proses atau kejadian yang berkaitan dengan banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, kebakaran hutan, gunung meletus ataupun gempa bumi dan meletusnya gunung berapi (vulkanis).¹⁷ Beberapa contoh permasalahan lingkungan yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

➤ Banjir

Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan. Itu semua dapat terjadi karena pepohonan hijau yang berfungsi sebagai penahan air semakin berkurang akibat ditebang tanpa ditanam kembali. Padahal tanah yang ditumbuhi banyak pepohonan dan tanaman mempunyai daya serap air yang besar. Dampak yang terjadi akibat banjir adalah gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan dan lain sebagainya.

➤ Longsor

Longsor adalah terkikisnya daratan oleh air karena penahan air berkurang. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai seiring dengan meningkatnya intensitas hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air dipermukaan tanah dalam jumlah besar.

Akibatnya muncul pori-pori atau rongga tanah, kemudian terjadi retakan dan rekahan tanah dipermukaan. Pada saat hujan, air akan menyuap ke bagian yang retak. Tanah pun dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah itulah air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Dampaknya

¹⁷ Budi Juliardi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Bandung, Alfabeta,cv, 2014), cet. 1. p. 189.

terhadap kehidupan manusia adalah terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi.

➤ Erosi/abrasi pantai

Erosi pantai adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat kekuatan gelombang air laut atau arus laut yang kuat yang bersifat merusak. Erosi pantai disebabkan oleh gejala alami dan ulah tangan manusia, seperti pengambilan batu dan pasir di pesisir pantai, atau penebangan pohon di sekitar pantai, serta kurang perhatiannya kelestarian hutan mangrove. Dampaknya bagi kehidupan manusia adalah menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata.

➤ Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia. Kebakaran hutan secara alami terjadi biasanya akibat musim kemarau yang menyebabkan gesekan antara daun kering bisa menyebabkan timbulnya api. Sementara kebakaran oleh manusia biasanya diakibatkan oleh manusia yang bermaksud membuka lahan untuk perkebunan. Dampaknya terhadap kehidupan manusia adalah hilangnya keanekaragaman hayati serta asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan.¹⁸

Adapun pencemaran secara alami dapat juga dilakukan oleh makhluk hidup, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Banyak tumbuh-tumbuhan yang telah diketahui atau diduga mampu mempengaruhi lingkungannya sedemikian rupa, sehingga jenis tumbuhan lain atau anaknya sendiri atau kedua-duanya tidak dapat berkembang dalam lingkungan sekitar pertama tadi.¹⁹

Lingkungan dapat mengalami suatu perubahan dalam proses interaksi dengan kehidupan manusia. Perubahan manusia banyak terjadi di daerah kota bila dibandingkan dengan daerah pelosok (perdesaan) di mana penduduknya lebih sedikit dan terkesan primitif. Perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia akan membawa dampak bagi kehidupan baik secara positif maupun negatif.

Perubahan lingkungan berdampak positif adalah perubahan yang berdampak baik dan menguntungkan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan tersebut. Sedangkan perubahan lingkungan berdampak negatif adalah perubahan yang berdampak tidak baik

¹⁸ Budi Juliardi, *Ilmu Sosial*, . . . , p. 194.

¹⁹Abdurrahman Ritonga, *Kependudukan dan Lingkungan*, (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), p. 204.

dan tidak menguntungkan karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya.²⁰

Berikut contoh perubahan lingkungan yang berdampak positif ialah penebangan pohon untuk dimanfaatkan kayunya dengan menanam kembali pohon untuk mengganti yang telah ditebang. Penanaman kembali pohon karena kebakaran untuk daerah resapan air dan mencegah erosi. Sementara contoh perubahan lingkungan yang berdampak negatif adalah:

- a. Lahan menjadi gersang dan gundul karena bencana gunung meletus atau penebangan hutan secara liar
- b. Terjadinya erosi karena penggundulan hutan
- c. Terjadinya banjir di daerah pemukiman karena tidak ada saluran air dan daerah resapan air yang dipengaruhi oleh pembangunan gedung baik perumahan, kantor dan toko
- d. Berkurangnya ekosistem yang hidup di air karena terjadi pencemaran air.

2. Faktor Buatan

Pencemaran buatan ialah pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti telah ditemukan, kata pencemaran umumnya mempunyai arti yang lebih jauh lagi dalam kaitannya dengan kehidupan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dipahami bahwa tidak setiap pengotoran dianggap sebagai pencemaran.²¹

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh berbagai hal, terutama disebabkan perbuatan dan tingkah laku manusia yang tidak memperhatikan keserasian alam kelestariannya. Pencemaran itu dapat berupa:

- a. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah disebabkan berbagai hal, seperti sampah-sampah plastik, kaleng-kaleng, rongsokan kendaraan yang sudah tua. Plastik tidak dapat hancur oleh proses pelapukan dan besi tua menimbulkan karat, sehingga tanah tidak dapat ditumbuhi tanaman.

²⁰ Budi Juliardi, *Ilmu Sosial*, . . . , p. 189.

²¹ Abdurrahman Ritonga, *Kependudukan dan*. . . , p. 206.

b. Pencemaran Udara

Pencemaran udara disebabkan bermacam-macam pula. Bisa disebabkan asap keluar dari pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor dan bisa juga disebabkan hawa tubuh manusia atau pemukiman yang terlalu padat dan ketat. Makin besar jumlah penduduk, bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, makin banyak pula pabrik yang didirikan serta diproduksi mesin-mesin serta kendaraan bermotor untuk mencukupi kebutuhan penduduk. Dan karenanya polusi udara semakin hari semakin buruk.

Pencemaran udara terjadi saat komponen udara berada dalam jumlah di atas ambang normal dan membahayakan lingkungan, hal tersebut bisa diperoleh dari beragam aktivitas manusia baik sehari-hari ataupun dalam produksi dan penggunaan kendaraan bermotor.²² Polusi udara dapat mengganggu pernapasan, asma, *brounchitis* dan lain sebagainya. Hal itu juga disebabkan karena banyaknya gas yang membahayakan kesehatan bercampur dengan udara, seperti: gas karbon monoksida dan partikel-partikel halus dari timah hitam. Polusi udara juga bisa membahayakan lalu lintas, baik darat, laut maupun udara.

c. Pencemaran Air

Pencemaran air disebabkan karena air yang mengandung sampah kimia dari pabrik-pabrik, sebagai bahan pencuci yang dibuang ke sungai. Yang sering tidak disadari ialah pembabatan hutan di pegunungan yang menyebabkan erosi tanah dan banjir berkepanjangan sehingga air yang semestinya bening menjadi keruh.

Kerusakan lingkungan karena faktor manusia bisa berupa adanya penebangan secara liar yang menyebabkan banjir ataupun tanah longsor dan pembuangan sampah di sembarang tempat terlebih sampah ke daerah aliran sungai dan laut yang akan membuat pencemaran air.²³ Oleh sebab itu Air merupakan materi yang esensial di dalam kehidupan. Dalam batas-batas tertentu air dapat merupakan malapetaka bagi kehidupan, setidaknya sebagai jasad pembawa mikroorganisme patogen dan penghasil racun serta benda-benda yang bersifat toksisitas.²⁴

d. Pencemaran Suara

Suara juga bisa tercemar, karena berbagai akibat kegiatan manusia yang semakin berlandaskan dan kebisingan di pabrik dari pemukiman. Pencemaran suara karena bentuk

²² Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial*, . . . , p. 189.

²³ Budi Juliardi, *Ilmu Sosial*, . . . , p. 190.

²⁴ Abdurrahman Ritonga, *Kependudukan dan*, . . . , p. 206.

kebisingan yang disebabkan oleh industri permesinan dan sarana komunikasi dan lain-lain. Kebisingan yang terjadi di kota-kota besar sebagian akibat dari berbagai jenis suara yang dikeluarkan mesin-mesin atau kendaraan-kendaraan yang jumlahnya semakin meningkat secara tidak terkontrol. Hal tersebut dalam tingkat tertentu sangat berbahaya bagi manusia karena bisa mengakibatkan ketulian, kebutaan dan depresi.²⁵

Pencemaran suara terutama dirasakan di kota-kota, yaitu adanya suara kendaraan bermotor, kapal terbang, pabrik-pabrik, pasar-pasar dan sebagainya. Suara yang terlalu bising mengganggu ketenangan, dapat menimbulkan gangguan jasmaniah dan rohaniah, misalnya gangguan jantung, kelenjar pernapasan, gangguan saraf, perasaan gelisah dan sebagainya.

C. Pelestarian Lingkungan dalam Islam

Manusia diamanahkan untuk mengurus alam ini. Inilah jabatan khalifah, sebagaimana disebutkan Alquran dalam surat al-Baqarah ayat 2. Dalam perannya sebagai khalifah, manusia harus mengurus, memanfaatkan dan memelihara baik langsung maupun tidak langsung. Amanah tersebut meliputi bumi dan segala isinya, seperti gunung-gunung, laut, air, awan dan angin, tumbuh-tumbuhan, sungai dan binatang-binatang.

Selain itu Allah memerintahkan manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati, karena pelestarian sumber daya alam perlu dilakukan supaya umat manusia tidak menderita dan karena Allah melarang manusia untuk jatuh dalam kebinasaan. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 22:

الذى جعل لكم الأرض فرشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui”.

Allah SWT menciptakan alam semesta ini dengan sangat sempurna. Allah juga menetapkan aturan dan kaidah sebab akibat yang pasti terjadi, dalam istilah ilmiah sering

²⁵ Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial*, . . . , p. 189

disebut dengan hukum alam. Peraturan Allah tersebut merupakan sunnatullah yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Hal ini sesuai dengan makna dalam surat Fathir ayat 43:

أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

Artinya: Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu

Pandangan Islam terhadap lingkungan hidup mengajarkan bahwa manusia dilarang merusak bumi. Beberapa hadis mengemukakan tentang keterkaitan hal-hal yang diatas mengenai pelestarian sumber daya udara dengan penanaman pohon, hal itu merupakan langkah terpuji. Dari hadis mengatakan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah menceritakan kepada kami Abū ‘Awānah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya ‘Abdurrahmān ibn al-Mubārak telah menceritakan kepada kami Abū ‘Awānah dari Qatādah dari Anas ibn Mālik raḍiallāhu ‘anhu berkata; Raṣūlullāh ṣallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslimpun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya". Dan berkata, kepada kami Muslim telah menceritakan kepada saya Abān telah menceritakan kepada kami Qatādah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam”. (HR. Bukhārī)*²⁶

²⁶Kitab 9 Imam, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Bab Keutamaan bertani dan menanam jika sebagiannya dimakan, Hadis No. 2152.

D. Hadis-Hadis Pelestarian Lingkungan

1. Hadis tentang Menghidupkan Tanah Mati

Kitab Bukhāriy Hadis No. 2167

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ
فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Bukair telah menceritakan kepada kami al-Lais dari ‘Ubaidullāh ibn Abī Ja’far dari Muḥammad ibn ‘Abdurrahmān dari ‘Urwah dari ‘Ā’isyah raḍiallāhu ‘anha dari Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya". ‘Urwah berkata: ‘Umarraḍiallāhu ‘anhu menerapkannya dalam kekhalifahannya”²⁷

Al Qazzaz berkata, “yang dimaksud tanah mati adalah lahan yang belum dikelola. Pengelolaan tanah itu diserupakan dengan kehidupan, dan membiarkannya diserupakan dengan kematian. Adapun menghidupkan tanah yang mati adalah mendatangi tanah yang tidak diketahui pernah memiliki seseorang, lalu mengelolanya dan menanaminya serta mendirikan bangunan di atasnya. Dengan demikian, tanah itu menjadi miliknya, baik itu lokasinya dekat atau jauh dari pemukiman, diizinkan oleh imam atau tidak. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama.

Sementara itu, dari Abū Ḥanīfah dikatakan, “Harus mendapat izin dari imam secara mutlak”. Sedangkan dari Imām Mālik dikatakan bahwa pemberian izin dari imam itu khusus pada tanah atau lahan yang dekat dengan pemukiman. Adapun batasan yang dikategorikan dekat adalah jika tempat tersebut masih dibutuhkan oleh orang-orang yang tinggal di sekitarnya, seperti tempat menggembala hewan ternak atau yang sebagainya.

Aṭ-Ṭahawī berhujjah untuk mendukung pendapat jumhur ulama dengan hadis di atas, juga melalui metode qiyās (analogi) dengan air laut dan sungai serta burung dan hewan yang ditangkap, di mana para ulama sepakat bahwa siapa yang mengambilnya atau

²⁷ Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, “Fathul Baari Syarah”, Terj. Amiruddin, *Fathul Baari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Juz 13, cet. 3, p. 257.

menangkapnya, maka dia berhak memilikinya, baik lokasinya dekat maupun jauh, diberi izin oleh imam atau tidak.

ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات (*Alīy berpendapat seperti itu terhadap negeri yang dihancurkan di Kufah*). Demikian yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat, sementara dalam riwayat an-Nasafi di tambahkan في أرض الكوفة مواتا (*di Kufah sebagai tanah mati*).

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (*Umar berkata, “Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi miliknya,”*). Imām Mālik menyebutkannya dengan *sanad* yang *mauṣūl* dalam kitab *al-Muwatta’* dari Ibn Syihāb, dari Salim, dari bapaknya sama seperti itu. Lalu kami riwayatkan di dalam pembahasan tentang pajak/upeti oleh Yaḥyā ibn Adam tentang penyebab hal itu, dia berkata, “Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Az- Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, dia berkata,:

كان الناس يتحجرون عن الأرض على عهد عمر, فقال مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ, قال يحيى: (manusia berlomba memberi batasan yakni pada tanah di masa ‘Umar, maka dia berkata, “Barangsiapa menghidupkan tanah, maka ia menjadi miliknya. “Seakan-akan ‘Umar tidak menganggap tanah itu menjadi milik seseorang bila sekedar diberi batasan, sampai dia menghidupkannya [mengelolanya]”).

وقال في غير مسلم: وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ (dia berkata tentangnya sehubungan dengan selain hak muslim, “Tidak ada keringat orang *ẓālim* hak padanya,”). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *mauṣūl* oleh Iṣḥāq ibn Raḥawaih, dia berkata: Abū Amir al-Aqdi telah mengabarkan kepada kami dari Kaṣīr ibn ‘Abdullāh ibn Amr ibn ‘Auf, “Bapakku telah menceritakan kepadaku bahwa bapaknya menceritakan kepadaku bahwa bapaknya menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia mendengar Nabi SAW bersabda: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا حَقَّ مُسْلِمٍ فِيهَا وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ مَوَاتًا مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا (Barangsiapa menghidupkan tanah mati tanpa ada hak seorang muslim di tanah itu, maka ia menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi keringat orang *zhalim*)”).

Riwayat ini dikutip oleh at-Ṭabranīy dan al-Baihaqīy. Akan tetapi Kaṣīr yang disebutkan pada *sanad*-nya adalah perawi yang lemah dan tidak ada riwayat kakeknya (Amr ibn ‘Auf) dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārīy* selain hadis ini. Dia adalah selain Amr ibn ‘Auf al-Anṣari al-Badari yang hadisnya akan disebutkan pada pembahasan tentang upeti (*jizyah*), tetapi tidak ada riwayatnya dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārīy* selain itu.

Hadis Amr ibn‘Auf yang disebutkan tanpa *sanad* yang *mu‘allaq* oleh Imām Bukhāriy memiliki riwayat pendukung yang kuat. Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Abū Dāūd dari hadis Sa‘īd ibn Zaid. Lalu Abū Dāūd meriwayatkan pula melalui jalur Ibn *mursal* dengan tambahan, “‘Urwah berkata, ‘Orang yang menceritakan hadis ini telah mengabarkan kepadaku أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض لا آخر فقضى لصاحب الأرض . بأرضه أمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها (Bahwa dua orang laki-laki mengajukan perkara kepada Nabi SAW. salah seorang dari keduanya menanam kurma di tanah milik yang lain. Maka Nabi SAW memutuskan tanah itu tetap menjadi milik pemilik sebelumnya dan memerintahkan pemilik kurma untuk mengeluarkannya dari tanah itu’.)

Sehubungan dengan masalah ini telah dinukil pula dari ‘Ā’isyah seperti diriwayatkan oleh Abū Dāūd dan al-Baihaqiy, dari ‘Ubādah dan ‘Abdullāhibn‘Amr yang diriwayatkan oleh at-Ṭabranīy dan dari Abū Usaid yang diriwayatkan oleh Yahyā ibn Adam di dalam pembahasan tentang pajak/upeti. Namun, *sanad* riwayat-riwayat tersebut diperbincangkan, hanya saja saling menguatkan antara satu dengan yang lain.

(dan diriwayatkan tentang itu yakni ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم permasalahan itu atau tentang hukum itu dari Jābir, dari Nabi SAW). riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *mauṣūl* boleh Imām Aḥmad, dia berkata: Abdad ibn Abdad telah menceritakan kepada kami, Hisyām telah menceritakan kepada kami dari ‘Urwah, dari Wahab ibn Kaisān, dari Jābir.

Kemudian menyebutkan hadis itu dengan lafaz, من أحيأ أرضاً ميتة فله فيها أجر, وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة (Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka baginya pahala atas tanah itu; dan apa yang dimakan oleh binatang liar darinya, maka itu menjadi sedekah baginya).

At-Tirmiziy meriwayatkan melalui jalur lain dari Hisyām dengan lafaz, مَنْ أَحْيَا مِنْ أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ (Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi miliknya). Imām at-Tirmiziy menggolongkannya sebagai hadis *Ṣaḥīḥ*. Akan tetapi, terjadi perbedaan para perawi hadis itu dari Hisyām. Abdad telah meriwayatkan dari beliau sama seperti tadi dan diriwayatkan oleh Yahyā ibn al-Qaṭṭān dan Abū Ḍamrah serta selain keduanya dari Hisyām, dari Abū Rafī‘, dari Jābir. Lalu Ayyūb meriwayatkan dari Hisyām dari

bapaknya, dari Sa‘īd ibn Zaid. ‘Abdullāh ibn Idrīs meriwayatkan dari Hisyām, dari bapaknya, melalui jalur yang *mursal*.

Begitu pula para perawi dari ‘Urwah juga berbeda dalam hal ini. Ayyūb meriwayatkan dari Hisyām dengan sanad yang mauṣūl. Namun, Abū al-Aswad menyelisihkannya, dia meriwayatkan dari ‘Urwah, dari ‘Ā’isyah seperti pada bab di atas, dan Yahyā ibn ‘Urwah meriwayatkan dari bapaknya dengan sanad yang *mursal* seperti dalam Sunān Abū Dāūd. Seakan-akan inilah rahasia mengapa Imām Bukhāriy tidak tegas menyatakan derajat riwayat itu.

2. Hadis tentang Keutamaan Menumbuhkan Tumbuhan dan Menanam Tanaman

Kitab Bukhāriy Hadis No 2152

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa‘īd telah menceritakan kepada kami Abū ‘Awānah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya ‘Abdurrahmān ibn al-Mubārak telah menceritakan kepada kami Abū ‘Awānah dari Qatādah dari Anas ibn Mālik raḍiallāhu ‘anhu berkata; Rasūlullāhṣallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslimpun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya". Dan berkata, kepada kami Muslim telah menceritakan kepada saya Abān telah menceritakan kepada kami Qatādah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam. . ”²⁸

Ibn al-Manayyar berkata, “Imām Bukhāriy mengisyaratkan tentang bolehnya menanam tumbuhan. Adapun larangan tentangnya, seperti yang dinukil dari ‘Umar adalah khusus apabila pekerjaan itu telah menyibukkan orang dari berperang dan urusan yang harus dikerjakan. Atas pengertian ini dapat dipahami hadis Abū Umamah yang disebutkan pada bab berikutnya.

²⁸ Kitab 9 Imam, *Kitab Muslim*, bab keutamaan menumbuhkan tumbuhan dan tanaman, hadis No. 2901.

Abū Nu‘aim menjelaskan dalam kitab *al-Mustakhraj* dari jalur lain dari Muslim ibnIbrāhīm dan Baqiyah, فقال لا يغرس غرساً فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة, (Beliau bersabda, “Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, burung dan hewan ternak melainkan menjadi sedekah baginya “).

Hadis ini diriwayatkan Imām Muslim dari Jābir melalui beberapa jalur. Di antara jalur periwayatnya menggunakan kata “sabu” (binatang liar) sebagai ganti “bahimah” (hewan ternak). Dalam riwayat ini juga disebutkan, إلا كان له صدقة فيها اجر (melainkan sebagai sedekah baginya yang ada pahalanya). Di antara jalur periwayatannya disebutkan pula “Ummu Mubasyir atau Ummu Ma‘bad”, dengan disertai keraguan. Sedangkan pada riwayat lain disebutkan “Ummu Ma’had” tanpa keraguan. Pada riwayat yang lain lagi disebutkan “Istri Zaid ibn Hariṣah”. Namun, semua ini adalah satu orang yang memiliki dua nama panggilan. Adapun nama aslinya adalah “Khulaidah”. Lalu pada satu riwayat dikatakan “Dari Jābir, dari Ummu Mubasyir”, artinya ia memasukan hadis ini sebagai riwayat Ummu Mubasyir.

Hadis ini menerangkan tentang keutamaan bercocok tanam dan bekerja sama di bidang pertanian, serta anjuran untuk mengolah tanah. Dari sini disimpulkan tentang bolehnya memiliki tanah dan mengelolanya. Hadis ini juga menerangkan tentang kekeliruan perkataan sebagian orang yang berperilaku zuhud, yang menginginkan pekerjaan tersebut. Adapun riwayat-riwayat yang melarang bercocok tanam dipahami apabila hal itu dilakukan secara berlebihan, sehingga dapat melalaikan urusan agama.

Di antara hadis tersebut adalah riwayat Ibn Mas‘ūd dari Nabi SAW, لا تتخذوا الصيغة فترغبوا في الدنيا (janganlah kalian menjadikan ladang [sebagai usaha] sehingga kalian cinta dunia). Al-Qurtubi berkata, “Hadis ini dapat dipadukan dengan hadis di atas dengan memahami bahwa yang dimaksud adalah berlebihan dan menyibukkan diri sehingga melalaikan urusan agama. Adapun hadis pada bab di atas dipahami apabila bekerja di ladang hanya sekedar untuk menghidupi diri atau memberi manfaat bagi kaum muslimin dan demi meraih pahalanya.

Dalam riwayat Imām Muslim disebutkan, إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة (melainkan sebagai sedekah baginya sampai hari kiamat). Konsekuensinya, pahala perbuatan itu terus berlangsung selama hasil tanaman yang ditanam itu masih dimakan, meski orang

yang menanamnya telah meningggl dunia atau kepemilikannya telah berpindah tangan kepada orang lain. Makna zahir hadis tersebut menyatakan bahwa pahala didapat oleh orang yang menanam langsung, meski tanaman itu milik orang lain, sebab Nabi SAW bertanya kepada Ummu Mubasyir tentang siapa yang menanamnya.

Ath-Thaibi berkata, “Kata ‘muslim’ disebutkan dalam bentuk *nakirah* (indefinit) lalu ditempatkan dalam kalimat negatif, sementara ‘hewan’ disebutkan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa muslim baik merdeka, budak, taat maupun bermaksiat apabila mengerjakan pekerjaan mubah, tetapi dapat diambil manfaatnya oleh hewan, maka manfaatnya akan kembali kepadanya dan dia berhak mendapat pahala karena. ”

Hadis ini juga menunjukkan penisbatan kata “menumbuhkan” kepada manusia. Sementara telah disebutkan larangan tentang itu dari hadis yang cukup kuat, yang diriwayatkan Ibn Abī Hātim dari Abū Hurairah, dari Nabi SAW, لا يقل أحدكم زرع، ولكن (janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan “Aku menumbuhkan”, akan tetapi hendaknya dia mengatakan “Aku menanam”. Tidaklah kalian mendengar firman Allah, “Apakah kamu yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkan?”). para perawi hadis ini tergolong *tsiqoh* (terpercaya). Hanya saja Muslim ibn Abī Muslim al- Jurmi menurut Ibn Hībān terkadang melakukan kekeliruan.³⁰

‘Abd ibn Hūmaid meriwayatkan dari jalur Abū ‘Abdurrahmān As-Sulami seperti itu. Namun, tanpa menisbatkannya kepada Nabi SAW. Al-Muhallab menyimpulkan bahwa barang siapa menanam di tanah orang lain, maka tanaman itu untuk orang yang menanam dan dia berhak meminta kepada pemilik tanah untuk memberikan upah bagi pekerjaan seperti itu. Akan tetapi, penempatan hukum seperti ini dari hadis tersebut cukup jauh. Adapun pembicaraan tentang usaha paling utama telah disebutkan dalam pembahasan tentang jual-beli.³¹

³⁰ Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, “Fathul, . . . p. 214-215.

³¹ Ibn Hajar al-‘Asqalāniy, “Fathul, . . . p. 214-215.

3. Hadis Tentang Larangan Buang Hajat di Jalan Umum

Kitab Abū Dāūd Hadis No. 23

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah menceritakan kepada kami Isma’il ibn Ja’far dari Al ‘Ala’ ibn ‘Abdurrahmān dari Ayahnya dari Abū Hurairah bahwasannya Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda: "Takutlah kalian terhadap perihal dua orang yang terlaknat. " Mereka (para sahabat) bertanya; "Siapakah dua orang yang terlaknat itu wahai Rasūlullāh?" Beliau menjawab: "Yaitu orang yang buang air besar di jalanan manusia atau tempat berteduh mereka.”³²

Keterangan hadis :

اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ

("Takutlah kalian terhadap perihal dua orang yang terlaknat. " Mereka (para sahabat) bertanya; "Siapakah dua orang yang terlaknat itu wahai Rasūlullāh?" Rasūlullāh bersabda: "Yaitu orang yang buang air besar di jalanan (yang bisa dilalui) orang-orang atau di tempat berteduh mereka). Demikianlah redaksi yang telah diriwayatkan oleh Abū Dāūd, yakni dengan menggunakan lafaz *al-lā'inani*. Sedangkan dalam riwayat Muslim dengan *al-la'ānaini*. Kedua versi tersebut sama-sama Ṣaḥīḥ.

Al-Imām Abū Sulaimān al-Khaṭṭābī berkata, “yang dimaksud dengan kata *al-lā'inaini* adalah dua perkara yang bisa mendatangkan laknat bagi orang yang melakukannya. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan itu akan dilaknat dan mendapatkan cemooh dari orang-orang. Ketika kedua perbuatan itu bisa mendatangkan laknat maupun cemooh, maka perbuatan tersebut disebut dengan istilah *al-lā'inaini*. Terkadang kata *al-lā'in* diartikan *al-mal'un* (sesuatu yang dilaknat). Sedangkan jika disebutkan kata *al-malā'in*, maka artinya adalah tempat-tempat laknat.

Dalam hal ini berdasarkan keterangan di atas, cara mengartikan hadis di atas adalah sebagai berikut, “Takutlah kalian kepada dua hal yang menyebabkan pelakunya terlaknat!” sesuai dengan riwayat Abū Dāūd. Sedangkan kata *al-lā'inaini* yang diriwayatkan oleh Muslim, maka artinya adalah dua orang yang akan mendapatkan

³² Kitab 9 Imam, *Kitab Abū Dāūd*, bab larangan buat hajat di jalan umum, hadis No. 23.

laknat. Orang yang akan melakukan kedua perbuatan tersebut biasanya dilaknat atau dicemooh orang-orang.

Al Khaṭṭābī dan ulama lainnya berkata, "yang dimaksud dengan tempat berteduh manusia adalah tempat-tempat yang bisa dijadikan singgah atau dibuat untuk duduk-duduk di siang hari. tidak berarti setiap tempat yang teduh tidak boleh digunakan untuk buang hajat. Sebab Nabi SAW pernah juga buang hajat di bawah pohon kurma. Tidak perlu diragukan lagi bahwa bagian bawah pohon kurma merupakan tempat yang teduh.

Sedangkan riwayat hadis *الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ* (orang yang buang air besar di jalanan orang-orang). Maknanya adalah buang air besar di tempat yang biasa dilalui orang-orang. Alasan Rasūlullāh SAW melarang seseorang untuk buang air besar di jalan umum maupun tempat untuk berteduh tidak lain karena perbuatan itu bisa menyebabkan orang lain terganggu. Sebab orang yang melihat kotoran tersebut akan merasa jijik dan juga akan merasa tidak nyaman, karena baunya.³³

4. Hadis Tentang Larangan Kencing di Air Yang Tenang (Tidak Mengalir)

Kitab Tirmiziy Hadis No. 63

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd ibn Ghailan berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq dari Ma'mar dari Hammam ibn Munabbih dari Abū Hurairah dari Nabi ṣallallāhu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang diam (tidak mengalir) kemudian berwudu darinya. " Abū Isa berkata; "Ini adalah hadis yang hasan Ṣaḥīḥ, dan dalam bab ini juga ada riwayat dari Jābir".³⁴

Menurut Syaikh kami Abū 'Abdullāh ibn Mālik menyebutkan keterangan, bahwa lafaz *yaghtasilu* dibaca *jazm* sehingga berbunyi *yaghtasil*. Jika dibaca demikian, berarti lafaz tersebut di 'aṭaf kan kepada lafaz *yabūlanna*. Demikian juga, bisa dibaca *naṣab*, yakni dengan menyimpan 'an sebelum lafaz *yaghtasilu*. Sedangkan jika dengan

³³ Imam An-Nawawi, "Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah An-Nawawi", (terj), Wawan Djunaedi Soffandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), juz 3, Cet 1, p. 395-396.

³⁴ Muḥammad Nasiruddin Al-Albani, "Ṣaḥīḥ Sunān At-Tirmiziy", Terj. Ahmad Yuswaji, Ṣaḥīḥ Sunān At-Tirmiziy, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), juz 1, cet 3, p. 65.

mencantumkan *summa*, maka dihukumi seperti huruf *wawu* yang berfungsi untuk *jam*’ (mengumpulkan dua komponen).

Dari beberapa cara baca yang telah disebutkan di atas, cara baca *jazm* adalah yang paling kuat. Sedangkan cara baca *nashab* yang sebenarnya telah disebutkan di atas dengan menyimpan ‘*an*, tidak bisa diterapkan dalam kalimat hadis di atas. Sebab dengan dibaca *nashab*, berarti ada dua larangan yang dikumpulkan. Dengan kata lain, larangan buang air kecil itu berlaku secara mandiri. Tentu saja pengertian seperti ini tidak pernah dikemukakan oleh seorang ulama pun. Bahkan yang benar, kalimat hadis itu menyebutkan larangan buang air kecil di air yang menggenang, baik setelah itu seseorang mandi dari air genangan itu atau tidak.³⁵

Arti الدائم (tidak mengalir) maksudnya adalah ar-raakid, artinya air yang menggenang yang tidak mengalir. الذي لا يجري (yang tidak mengalir). Lafaẓ ini merupakan penjelasan dan penafsiran untuk kata *ad-dā’im* (air tenang). Diperkirakan bahwa larangan tersebut diperuntukkan bagi air menggenang yang tidak mengalir atau air dalam kolam yang tidak memiliki saluran untuk mengalir. Misalnya air dalam bak mandi dan yang sejenisnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa larangan buang air kecil pada air yang tenang ini memiliki hukum haram, sedangkan buang air kecil pada selain air tenang hanya makruh hukumnya.

Hal ini tergantung pada kondisi air itu sendiri. Apabila airnya banyak dan mengalir, maka tidak haram buang air kecil di air tersebut. Demikianlah pengertian yang bisa ditangkap dari kalimat hadis di atas. Dan sebaiknya hal tersebut dihindari.

Sedangkan seseorang buang air kecil di air mengalir, hanya saja kapasitasnya sedikit (tidak menyampai dua kuliāh), maka sekelompok ulama dari kalangan rekan-rekan kami mengatakan, hal tersebut makruh. Bahkan menurut pendapat yang dipilih, hukum hal tersebut sampai pada tingkatan haram. Sebab buang air kecil di air yang sedikit walaupun mengalir, bisa menyebabkannya menjadi kotor.

Menurut pendapat yang masyhur dari Asy-Syafi’i dan ulama yang lainnya, buang air kecil di air sedikit yang mengalir bisa menyebabkan air itu menjadi najis. Sedangkan buang air kecil pada air yang kapasitasnya banyak dan mengalir, maka menurut para sahabat, hukumnya hanya sebatas makruh, tidak sampai haram, maka hal itu juga tidak

³⁵ Imam An-Nawawi, “*Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah An-Nawawi*”, (terj), Wawan Djunaedi Soffandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), juz 3, Cet 1, p. 495.

terlalu jauh menyimpang. Karena memang susunan kalimat larangan bisa berkonsekuensi pada hukum haram menurut beberapa ulama yang diteliti. Pendapat ini juga dianut oleh mayoritas ulama ahli ushul.

Adapun yang sesungguhnya adalah, target dari larangan buang air pada air yang tidak mengalir tidak lain karena perbuatan itu bisa membuat air tersebut menjadi kotor. Atau bahkan bisa mengakibatkannya najis, menurut pendapat Abū Ḥanīfah dan orang-orang yang sependapat dengannya, yakni para ulama yang menganggap air dalam kolam yang hanya bisa bergerak dalam kolam itu tanpa ada saluran yang bisa membuatnya mengalir akan berubah menjadi najis apabila kemasukan benda najis.

Arti الرَّاكِد (tidak mengalir). Yang dimaksud dengan air yang tidak mengalir dalam *matan* hadis di atas adalah air yang kapasitasnya sedikit (kurang dari dua kullah). Sekelompok ulama dari kalangan rekan-rekan menegaskan bahwa buang air kecil di air sedikit yang tidak mengalir hukumnya makruh bahkan pendapat yang dipilih di kalangan kami ada yang menghukumi perbuatan tersebut adalah haram. Sebab buang air kecil pada air sedikit yang tidak mengalir bisa menyebabkannya menjadi najis. Tentu saja hal ini menyebabkannya mubāzīr, karena air itu tidak bisa dipergunakan lagi.

Para sahabat dan beberapa ulama yang lain mengatakan, bahwa hukum buang air besar di air yang menggenang seperti hukum buang air kecil. Bahkan buang air besar di air lebih buruk dibandingkan dengan buang air kecil di air menggenang. Begitu juga apabila seseorang buang air kecil di dalam wadah untuk kemudian ia tuangkan ke dalam genangan air. Tidak baik pula seseorang buang air kecil di dekat sungai yang menyebabkan air kecilnya bercampur dengan air sungai tersebut. Semua perbuatan yang baru saja disebutkan adalah tidak baik dan dilarang sesuai sesuai dengan penjelasan rinci yang telah disebutkan di atas. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang menentang pendapat ini, kecuali penjelasan yang disebutkan Dāud ibn Ali az-Zāhiri yang mengatakan, bahwa larangan tersebut hanya berlaku khusus untuk buang air kecil. Menurutny, masalah buang air besar tidak sama hukumnya dengan buang air kecil.

Mengenai masalah buang air kecil di dalam sebuah wadah untuk kemudian dituangkan ke dalam genangan air atau buang air kecil di tempat yang dekat dengan genangan air. Maka menurut Dāud, memiliki sudut pembahasan yang berbeda. Hanya saja pendapat Dāud Az-Zāhiri ini bertentangan dengan *ijma'* para ulama. Bahkan

penjelasannya dalam masalah ini tergolong sangat buruk dan kejumudan dalam mazhab yang ia kembangkan.

Para ulama, mengatakan bahwa makruh hukumnya buang air kecil maupun buang air besar di dekat kubangan air, sekalipun air kecil maupun kotoran tersebut tidak sampai menimpa air tersebut. Hal ini disebabkan larangan Rasūlullāh yang bersifat umum dari riwayat al-Bazzar dalam kitab *al-Mawarid*. Alasannya karena buang air kecil maupun buang air besar di dekat kubangan air bisa membuat orang yang akan memanfaatkan air itu merasa terganggu dan tidak nyaman. Belum lagi dikhawatirkan kedua limbah manusia itu mengotori kubangan air tersebut.

Adapun jika seseorang tidak beristinja' di dalam air, namun ia hanya ingin mengambil air yang kapasitasnya sedikit (kurang dari kullah) dengan memasukkan tangannya ke dalam air itu, maka hukumnya haram. Sebab tangannya yang sudah terkena najis tersebut menyebabkan air yang sedikit kapasitasnya itu berubah menjadi najis. Berbeda jika ia menyelupkan tangannya ke dalam air yang kapasitasnya banyak, maka air tersebut tidak berubah menjadi najis.

Apabila air itu mengalir, maka tidak mengapa kalo ia menyelupkan tangannya ke dalam air. Begitu juga jika airnya banyak dan menggenang, maka hukumnya tidak haram ia menyelupkan tangannya yang baru dipergunakan beristinja'. Bahkan perbuatan itu tidak sampai menimbulkan makruh. Karena perbuatan itu tidak sama dengan masalah baung air kecil di air dan juga tidak mirip sama sekali dengan kasus tersebut. Seandainya seseorang menjauhi semua perbuatan tersebut, maka akan lebih baik bagi dirinya.³⁶

E. Penerapan Hadis di Pondok pesantren Daar El-Istiqomah terkait Pelestarian Lingkungan

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal yang memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pondok pesantren pada umumnya sering identik dengan berbagai persoalan lingkungan, kesehatan, kebersihan. Biasanya jika suatu pondok pesantren memiliki lahan yang kurang luas, maka akan terjadi kepadatan tempat dan mengakibatkan kekumuhan sehingga timbul masalah lain seperti masalah kebersihan lingkungan. Padahal santri santri dalam pembelajaran langsung ataupun tidak langsung belajar tentang berbagai hukum agama mengenai menjaga kebersihan dan pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar.

³⁶Imam An-Nawawi, “*Ṣaḥīḥ Muslim*, . . . p. 471-475.

Adapun hadis yang menjadi sasaran dalam penelitian adalah:

1. *Hadis tentang Menghidupkan Tanah Mati*

Kitab Tirmiziy Hadis No – 1300

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muḥammadibn Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyūb dari Hisyāmibn ‘Urwah dari Wahb ibn Kaisan dari Jābiribn ‘Abdullāh dari Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru), maka tanah itu menjadi miliknya. " Abū Isa berkata; Hadis ini hasan Ṣaḥīḥ.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ustāz Bashori Pondok pesantren Daar El Istiqomah memaparkan bahwa lahan tanah yang mati dihidupkan dengan tanaman-tanaman sehingga tanah tersebut menjadi subur kembali. Menghidupkan tanah yang mati itu dengan cara membersihkan, merawat dan memberikan pupuk terhadap tanaman agar tanaman tumbuh subur dengan baik. Adapula tanaman yang bisa dijadikan sebagai nilai keindahan dan tanaman obat-obatan tradisional.³⁷

Sesuai dengan visi Pondok pesantren Daar El Istiqomah bahwasannya menghidupkan tanah yang mati termasuk peduli terhadap lingkungan, yang menjadi hadis tersebut sebagai penerapan Pondok untuk tetap menjaga, merawat tanah tersebut, dan di pekarangan Pondok pesantren Daar El Istiqomah tersebut terdapat tanah yang kosong/tidak digunakan, jadi santriwan/i memanfaatkan tanah kosong itu dengan cara menghidupkan tanah dengan tumbuhan yang bisa dimanfaatkan seperti tanaman sayur-sayuran, tumbuhan buah-buahan atau tumbuhan oban-obatan.

Dalam kehidupan di pondok pesantren juga diliputi suasana persaudaraan yang akrab, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama, dengan jalinan persamaan

³⁷Bashori, “penerapan hadis di Pondok pesantren Daar El Istiqomah” di wawancara oleh Durotun Nasukha, rekaman, 28, Mei 2018.

keagamaan. Maksudnya kehidupan di sini juga mengajarkan para santri-santri untuk saling mengingatkan dalam segala kebaikan maupun dalam hal peraturan-peraturan selama di pondok.

Upaya pondok dalam menjaga lingkungan agar tetap selalu terjaga menurut Ida Rokidah upaya yang dilakukan santri untuk menjaga kelestarian lingkungan pondok menyadarkan kepada kita untuk memberikan kesadaran masing-masing dari santri-santri tersebut. Menyadarkan akan hal betapa pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan pondok sendiri agar tetap rapih, bersih dan terjaga terhadap lingkungannya dan menyadarkan kita sebagai umat muslim untuk selalu memberikan contoh yang terbaik bagi sesamanya. Salah satunya dengan menghidupkan tanah yang mati atau tanah yang sudah ditanami tanaman namun tanaman tersebut sudah mati, oleh karena itulah hadis tersebut sangat diajarkan atau diterapkan dipondok ini.³⁸

2. Hadis tentang Keutamaan Menumbuhkan Tumbuhan dan Menanam Tanaman

Kitab Muslim Hadis No – 2901

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشَّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمْسَلِمَ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ فَقَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah mengabarkan kepada kami Laiş. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Rumḥ telah mengabarkan kepada kami Laiş dari Ibn Zubair dari Jābir bahwasannya Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam menemui Ummu Mubasyir al-Anṣāriyah di kebun kurma miliknya, lantas Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Siapakah yang menanam pohon kurma ini? Apakah ia seorang muslim atau kafir? Dia menjawab, "Seorang Muslim. " Beliau bersabda: "Tidaklah seorang Muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia, binatang melata atau sesuatu yang lain kecuali hal itu berniali sedekah untuknya. "

³⁸Ida Rokidah “upaya pondok dalam menjaga lingkungan di Pondok pesantren Daar El Istiqomah” di wawancari oleh Durotun Nasukha, rekaman, 28 Mei 2018.

Hadis di atas masuk ke dalam salah satu visi Pondok pesantren Daar El Istiqomah, di mana pada visi pertama yang berbunyi peduli terhadap lingkungan. Santriwan-santriwati di pondok pesantren tersebut setelah mengetahui mereka pun mematuhi dan mengaplikasikan visi tersebut dari apa yang santriwan dapat dalam mencari ilmu di Pondok pesantren Daar El Istiqomah. Santriwan setiap hari jum'at melaksanakan kerja bakti membersihkan lapangan dan pekarangan pondok pesantren agar bersih dan rapih dari daun-daun yang berserakan. Sedangkan santriwatinya setiap hari jum'at pula, namun untuk santriwati membersihkan halaman dalam pondok atau ruang-ruangan kelas yang ada di pondok pesantren. Dari kegiatan santriwan/i yang setiap minggu dilakukan ada juga mereka menerapkan sebagaimana yang diajarkan Rasūlullāh saw dalam hadis yang telah disebutkan di atas, santriwan menanam tumbuhan, baik yang berbunga, tumbuhan obat-obatan, tumbuhan umbi-umbian maupun tumbuhan yang dijadikan sebagai hiasan Pondok pesantren Daar El Istiqomah. Di dalam visi misi pondok pesantren sudah jelas bahwa santriwan-santriwati menciptakan dan menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan termasuk dalam menjaga kelestarian pondok pesantren dengan gerakan menanam tumbuhan.

Dari hasil wawancara peneliti bahwasanya hadis di atas menurut Ustāzah Alfi mengatakan bahwa hadis tersebut yang menjadi sumber penelitian dalam penerapan hadis yang diterapkan dalam pondok tersebut memang sudah diterapkan di Pondok pesantren Daar El Istiqomah. Dan memang setiap awal atau setiap liburan pondok, santri diwajibkan untuk membawa tanaman saat kembali lagi ke pondok. Akan tetapi pada tahun 2016 penerapan hadis tentang menumbuhkan atau menanam tanaman tersebut tidak berjalan lancar dikarenakan tanah di pondok kurang mencukupi atau kurang luas.

Namun pada tahun ini penerapan hadis tersebut diterapkan kembali, akan tetapi penerapan tahun kemaren dengan tahun sekarang berbeda. Kalau tahun kemarin seluruh santri baru diwajibkan untuk membawa tanaman setiap kelompok atau setiap kamarnya, sedangkan penerapan yang sekarang diambil alih oleh organisasi kepramukaan, di mana anak pramuka ini mengajak untuk menanam kembali tanaman di sekitar halaman kelas maupun halaman kamar santri-santri.

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh santriwan dan santriwati untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan ini. Kegiatan penanaman pohon atau tanaman tersebut

bukan hanya di sekitar kelas saja namun, di belakang kebun pesantren yang masih berguna untuk kita gunakan seperti menanam tanaman.³⁹

Dalam suatu organisasi, kita harus mengikuti segala ketentuan organisasi dan mempunyai rasa tanggung jawab yang sepenuh-penuhnya. Organisasi dalam Pondok pesantren Daar El Istiqomah adalah organisasi yang benar-benar bebas dari khilafiyah golongan. Selain dari itu fungsinya adalah sebagai pelajaran dan latihan. Oleh karena itu para pelajar harus terus aktif dalam Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM). Baik sebagai anggota atau sebagai pengurus.

3. Hadis Tentang Larangan Buang Hajat Di Jalan Umum

Kitab Abu Dāud Hadis No. 23

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah menceritakan kepada kami Isma’il ibn Ja’far dari Al ‘Ala’ ibn ‘Abdurrahmān dari Ayahnya dari Abū Hurairah bahwasanya Rasūlullāhṣallallāhu ‘alaihi wasallam bersabda: "Takutlah kalian terhadap perih dua orang yang terlaknat. " Mereka (para sahabat) bertanya; "Siapakah dua orang yang terlaknat itu wahai Rasūlullāh?" Beliau menjawab: "Yaitu orang yang buang air besar di jalanan manusia atau tempat berteduhnya mereka. "

Menurut Ustāzah Nasirothul Hayat Pondok pesantren Daar El Istiqomah yang diwawancarai oleh penulis memaparkan bahwa fasilitas kamar mandi untuk para santriwan-santriwati sudah terpenuhi secara cukup, guna memenuhi kebutuhan santriwan-santriwati. Di Pondok pesantren Daar El Istiqomah mengajarkan dan menerapkan aturan buang hajat dengan baik kepada santriwan-santriwati agar tidak membuang hajat di sembarangan tempat atau di lingkungan sekitar kamar mandi. Oleh karena itu hadis tersebut juga sudah menjadi penerapan dalam pondok pesantren.⁴⁰

³⁹ Alfi, “penerapan hadis di Pondok pesantren Daar El Istiqomah” di wawancara oleh Durotun Nasukha, rekaman, 28, Mei 2018.

⁴⁰ Nasirothul Hayat, “penerapan hadis di Pondok pesantren Daar El Istiqomah” di wawancara oleh Durotun Nasukha, rekaman, 28, Mei 2018.

Dan dari visi Pondok pesantren juga yang berbunyi terhadap lingkungan, sudah jelas di visi pondok pesantren yang mengajarkan santriwan/i untuk peduli terhadap lingkungan, bila terdapat santriwan/i yang melanggar/buang hajat di tempat umum (di tempat terbuka) maka santriwan/i tersebut tidak menerapkan hadis di atas. Namun, santriwan/i pondok pesantren sudah disediakan tempat/MCK jadi santriwan/i pondok pesantren tidaklah lagi mencari tempat terbuka untuk buang hajat, hanya saja santriwan/i ditegaskan untuk menjaga kebersihan kamar mandi, kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan.

Menurut Yulfa Zuna upaya agar kelestarian lingkungan pondok tetap terjaga dengan memberikan rambu-rambu atau slogan-slogan yang terdapat di setiap tempat sampah yang gunanya untuk mengingatkan kembali kepada santri bahwa pesantren di sini diajarkan untuk mandiri, bersih dan menjaga kelestarian kebersihan lingkungan pondok.

Dan upaya selanjutnya agar kelestarian lingkungan tetap terjaga yaitu memberikan nasehat atau mengajarkan kepada santri-santri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan pondok.⁴¹

4. Hadis Tentang Larangan Kencing di Air Yang Tenang (Tidak Mengalir)

Kitab Tirmiziyy Hadis No. 63

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Maḥmūd ibn Ghailān berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazāq dari Ma‘mar dari Hammām ibn Munabbih dari Abū Hurairah dari Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di air yang diam (tidak mengalir) kemudian berwuḍu darinya. " Abū Isa berkata; "Ini adalah hadis yang hasan Ṣaḥīḥ, dan dalam bab ini juga ada riwayat dari Jābir. "

Menurut Ustāz Kholid di Pondok Pesantren Daar El Istiqomah yang mengatakan bahwa saluran air yang tidak dapat digunakan jalannya air, maka saluran itu ditutup atau tidak digunakan dalam penggunaan saluran air tidak boleh untuk membuang air kencing.

⁴¹ Yulfa Zuna “upaya pondok dalam menjaga lingkungan di Pondok pesantren Daar El Istiqomah” di wawancari oleh Durotun Nasukha, rekaman, 28 Mei 2018.

Air yang diam (tidak mengalir) menampung apa saja yang masuk ke dalamnya, baik kotoran ataupun najis. Apabila air tersebut dipakai oleh orang banyak, maka buang air kecil di tempat tersebut dapat dipastikan akan menyebabkan air tersebut menjadi kotor atau mengandung najis. Tentu saja apabila dipakai mandi, bukannya akan membersihkan badan melainkan akan menyebabkan najis dan mendatangkan penyakit. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum buang air kecil dilihat dahulu apakah air tersebut banyak sehingga tidak akan berpengaruh terhadap air tersebut, ataukah sedikit sehingga akan menyebabkan air tersebut menjadi najis. Sebaiknya air tersebut dikhususkan untuk mandi saja sedangkan untuk buang air kecil dapat dilakukan di tempat lain yang dikhususkan untuk itu.

Dengan demikian, kesehatan dan kebersihan sangat dipentingkan dalam Islam, dan kesucian dari najis merupakan salah satu syarat sahnya shalat, yang merupakan tiang agama. Selain itu, orang bersih pun akan disukai oleh siapa saja. Karena pada prinsipnya manusia menyukai hal-hal yang bersih dan indah.⁴²

Adapun upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan sendiri menurut Ustāzah Miftahul Ulum upaya yang dilakukan dalam Pondok pesantren Daar El Istiqomah di sini untuk menjaga kelestariannya adalah mewajibkan kepada seluruh santri agar tetap menjaga kebersihan pondok. Dan memberikan tugas yang setiap harinya ada bagian-bagian piket tertentu, piket tersebut dimulai dari piket penjagaan asrama gunanya untuk menjaga lingkungan asrama agar tetap bersih dan rapih. Adapun jika ada yang mau masuk asrama wajib lapor kepada bagian piket.

Dan ada juga piket penjagaan gerbang guna untuk tetap menjaga kelestarian kebersihan pondok diluar asrama, dan juga menerima tamu yang masuk pondok. Kegiatan ini dilakukan pada setiap pagi dan sore.⁴³

⁴² Kholid, “penerapan hadis di Pondok pesantren Daar El Istiqomah” di wawancara oleh Durotun Nasukha, *rekaman*, 28, Mei 2018.

⁴³ Miftahul uyun “upaya pondok dalam menjaga lingkungan di Pondok pesantren Daar El Istiqomah” di wawancara oleh Durotun Nasukha, *rekaman*, 11 April 2018.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pelestarian lingkungan dalam perspektif hadis (Studi di Pondok Pesantren Modern Daar El Istiqomah) dapat disimpulkan bahwa

1. Adapun tujuh hadis yang diterapkan pada penelitian ini adalah hadis tentang menghidupkan tanah mati, keutamaan menumbuhkan tumbuhan dan menanam tanaman, larangan buang hajat di jalan umum dan larangan kencing di air yang tenang. Selain itu ada juga hadis tentang menggunakan air secara berlebihan, kebersihan dan larangan kencing sambil berdiri. Bahwasanya dari ketujuh hadis di atas, pondok pesantren tersebut sudah menerapkannya akan tetapi hadis yang paling utama yang diterapkan di pondok tersebut adalah hadis tentang kebersihan karena hadis tersebut sudah mencakup isi keseluruhan dari hadis tentang pelestarian lingkungan.
2. Adapun penerapan yang dilakukan dalam Pondok Pesantren Daar El Istiqomah di sini untuk menjaga kelestariannya adalah mewajibkan kepada seluruh santri baru diharuskan untuk membawa tanaman hidup, santri lama diharuskan untuk menjaga kelestarian lingkungan pondok.

B. Saran-saran

1. Kepadaseluruh santri sebaiknya agar terus menjaga kebersihan pondok dan kelestarian tanaman yang berada di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Daar El Istiqomah.
2. Kepada pihak pondok pesantren alangkah baiknya memberikan arahan kepada setiap santri untuk tetap menjaga lingkungan dan seharusnya pihak pondok juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup yang ada di wilayah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, cet 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- al-Albāni, Muḥammad Naṣiruddin, “Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmiḏiy”, Terj. Ahmad Yuswaji, *Ṣaḥīḥ Sunan at-Tirmiḏiy*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), juz 1, cet 3.
- al-‘Asqalāniy, Ibn Ḥajar, “Fathul Baari Syarah”, Terj. Amiruddin, *Fath al-Bārī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Juz 13, cet. 3.

- Masruri, Ulin Niam, “Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah”, *jurnal at-Taqaddum*, vol 6, No. 2 (November 2014)
- Zuhdi, Achmad Cholil, “Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al- Qur’an”, *jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, vol 2, No. 2 (Dseember 2012)
- Juliardi, Budi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Bandung, Alfabeta,cv, 2014
- Naşiruddin, Muḥammad, “Ṣaḥīḥ Sunan Tirmidzi”, Terj. Ahmad Yuswaji, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), juz 1, cet 3
- An-Nawawi, Imam, “Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah An-Nawawi”, (terj), Wawan Djunaedi Soffandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), juz 3, Cet 1
- Ritonga, Abdurrahman, *Kependudukan dan Lingkungan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi ke 2.
- Setiadi, M, Elly, *Ilmu Sosial dan Budaya dasar* , Jakarta: Kencana, 2008
- Setian, Siti, *Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Islam*, 2004,
- Subagyo, P Joko, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2002
- Suwarja, M, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Manusia dan Fenomena Sosial Budaya)*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Wawancara dengan santriwan Pondok pesantren Istiqomah bernama Fadlan, pada tanggal 31 Maret 2018
- Wawancara dengan santriwati Pondok pesantren istioqmah bernama Yulfa Zuna, pada tanggal 31 Maret 2018
- Wawancara dengan santriwati Pondok pesantren Istiqomah bernama Idaroqidah, pada tanggal 31 Maret 2018
- Wawancara dengan Ustadz Pondok pesantren Istioqmah bernama M. Basori Abdullah, pada tanggal 28 Maret 2018
- Wawancara dengan Ustadz Pondok pesantren Istiqimah bernama Kholid, pada tanggal 03 April 2018
- Wawancara dengan Ustadzah Pondok pesantren Istiqomah bernama Miftahul Uyun, pada tanggal 11 April 2018
- Wawancara dengan Ustadzah Pondok pesantren Istiqomah bernama Nasirotul hayat, pada tanggal 11 April 2018